



SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI & KABUPATEN/KOTA
SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU
PROVINSI & KABUPATEN/KOTA

Rakernas



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Pemuda Katolik

Manado, 26 - 29 Mei 2022





PEMILU 2024



- Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 – Rabu 14 Februari 2024 untuk memilih :
 - ✓ Presiden dan Wakil Presiden ;
 - ✓ Anggota DPR RI ;
 - ✓ Anggota DPD RI ;
 - ✓ Anggota DPRD Provinsi ; dan
 - ✓ Anggota DPRD Kabupaten/Kota





PEMILIHAN 2024



- Hari Pemungutan Suara Pemilihan 2024 – Rabu 27 Nvember 2024 untuk memilih Kepala Daerah di
 - ✓ 33 Provinsi (Minus DIY) ; dan
 - ✓ 508 Kabupaten Kota (Minus 6 Kabupaten/Kota di DKI Jakarta)
 - ✓ Pilkada serentak 2024 merupakan pilkada serentak gelombang keempat setelah Pilkada Serentak 2015 (269 daerah), Pilkada Serentak 2017 (101 daerah), Pilkada Serentak 2018 (171 daerah) dan Pilkada Serentak 2020 (270 daerah)





PERAN STRATEGIS PENYELENGGARA PEMILU



- a. Kesuksesan Penyelenggaraan Pemilu tergantung dari Integritas Penyelenggara Pemilu
- b. Pemuda Katolik mendorong Kader yang berintegritas, berkompetensi, profesionalitas, independen, berkemampuan manajerial dan kepemimpinan serta mampu bekerjasama secara tim sebagai penyelenggara pemilu (Distribusi Kader)
- c. Terbentuknya Kelompok Profesional Pemuda Katolik di Bidang Kepemiluan
- d. Membangun kesadaran dan pendidikan kepemiluan





PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA KPU PROVINSI & KABUPATEN/KOTA



Bagian Keempat tentang Persyaratan Pasal 21 URepublik Indonesia Nb 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

- a. Warga Negara Indonesia ;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk Calon Anggota KPU Provinsi & berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota ;
- c. Setia kepada Pancasila, Uhdang – Uhdang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika; dan Cita – cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian kuat, jujur dan adil;





- e. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, Ketatanegaraan, dan Kepartaian ;
- f. Berpendidikan paling rendah Strata 1 (S1) untuk Calon Anggota KPU Provinsi dan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau Sederajat untuk Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota
- g. Berdomisili di wilayah Provinsi yang bersangkutan bagi Anggota KPU Provinsi atau di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan bagi Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk

Pemuda Katolik

Manado, 20 - 29 Mei 2022





- h. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Politik sekurang – kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai Calon;
- j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai Calon;
- k. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi Anggota KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan





- l. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- m. Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik Negara /badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.





PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA BAWASLU PROVINSI & KABUPATEN/KOTA



Bagian Keempat tentang Persyaratan Pasal 117 URepublik Indonesia Nb 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum


- a. Warga Negara Indonesia ;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk Calon Anggota Bawaslu Provinsi & berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota ; dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS





- c. Setia kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika; dan Cita – cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian kuat, jujur dan adil;
- e. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, Ketatanegaraan, Kepartaian dan **Pengawasan Pemilu** ;
- f. Berpendidikan paling rendah Strata 1 (S1) untuk Calon Anggota Bawaslu Provinsi dan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau Sederajat untuk Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS





- g. Berdomisili di wilayah Provinsi yang bersangkutan bagi Anggota Bawaslu Provinsi atau di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan bagi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk
- h. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Politik sekurang – kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai Calon;
- j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai Calon ;
- k. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi Anggota Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan





- l. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- m. Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik Negara /badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.





INCUMBENT/PETAHANA



- Dalam hal Calon Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota Petahana, **Tim Seleksi memperhatikan rekam jejak dan kinerja** selama menjadi Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota
- Dalam hal Calon Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Petahana, **Tim Seleksi memperhatikan rekam jejak dan kinerja** selama menjadi Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota

Rakernas

Pemuda Katolik

Manado, 26 - 29 Mei 2022





AGENDA SELEKSI



- a. Seleksi Bawaslu Provinsi di 25 Provinsi (Kuota 3) Tahun 2022
- b. Seleksi Bawaslu Provinsi di 34 Provinsi (9 Provinsi dan 25 Provinsi Tambahan) Tahun 2023
- c. Seleksi KPU Provinsi di 34 Provinsi Tahun 2023
- d. Seleksi KPU Kabupaten/Kota di 514 Kabupaten/Kota Tahun 2023
- e. Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota di 514 Kabupaten/Kota Tahun 2023

Pemuda Katolik

Manado, 20 - 29 Mei 2022





SELEKSI BAWASLU PROVINSI TAHUN 2022



- | | | |
|------------------|---------------|-------------------------|
| 1) RIAU | 13) JAWATIMUR | 25) PAPUABARAT |
| 2) KEPULAUANRIAU | 14) NTB | |
| 3) JAMBI | 15) NIT | CATATAN: KUOTA 3 |
| 4) SUMBAR | 16) KALTENG | |
| 5) SUMSEL | 17) KALSEL | |
| 6) LAMPUNG | 18) KALTIM | |
| 7) BENGKULU | 19) SULUT | |
| 8) BABEL | 20) GORONTALO | |
| 9) BANTEN | 21) SULBAR | |
| 10) DKI JAKARTA | 22) SULTENG | |
| 11) JAWATENGAH | 23) MALUKU | |
| 12) DIY | 24) MALUT | |





SELEKSI BAWASLU PROVINSI TAHUN 2023



1. ACEH (5)
2. SUMJT (7)
3. JAWA BARAT (7)
4. BALI (5)
5. KALBAR (5)
6. KALTARA (5)
7. SULSEL (7)
8. SULTRA (5)
9. PAPUA (7)
10. RIAU (2)
11. KEPULAUAN RIAU (2)
12. JAMBI (2)
13. SUMBAR (2)
14. SUMSEL (2)
15. LAMPUNG (4)
16. BENGKULU (2)
17. BABEL (2)
18. BANTEN (4)
19. DKI JAKARTA (4)
20. JAWA TENGAH (4)
21. DIY (2)
22. JAWA TIMUR (4)
23. NTB (2)
24. NIT (2)
25. KALTENG (2)
26. KALSEL (2)
27. KALTIM (2)
28. SULUT (2)
29. GORONTALO (2)
30. SULBAR (2)
31. SULTENG (2)
32. MALUKU (2)
33. MALUT (2)
34. PAPUA BARAT (2)





SELEKSI KPU PROVINSI TAHUN 2023



1. ACEH (5)
2. SUMJT (7)
3. JAWA BARAT (7)
4. BALI (5)
5. KALBAR (5)
6. KALTARA (5)
7. SULSEL (7)
8. SULTRA (5)
9. PAPUA (7)
10. RIAU (5)
11. KEPULAUAN RIAU (5)
12. JAMBI (5)
13. SUMBAR (5)
14. SUMSEL (5)
15. LAMPUNG (7)
16. BENGKULU (5)
17. BABEL (5)
18. BANTEN (7)
19. DKI JAKARTA (7)
20. JAWA TENGAH (7)
21. DIY (5)
22. JAWA TIMUR (7)
23. NTB (5)
24. NTT (5)
25. KALTENG (5)
26. KALSEL (5)
27. KALTIM (5)
28. SULUT (5)
29. GORONTALO (5)
30. SULBAR (5)
31. SULTENG (5)
32. MALUKU (5)
33. MALUT (5)
34. PAPUA BARAT (5)





SELEKSI KPU/BAWASLU KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023



1. ACEH 23 KAB/KOTA (20 KLJOTA 3) – (3 KLJOTA 5)
2. SUMUT 33 KAB/KOTA (26 KLJOTA 3) – (7 KLJOTA 5)
3. SUMBAR 19 KAB/KOTA (16 KLJOTA 3) – (3 KLJOTA 5)
4. RIAU 12 KAB/KOTA (3 KLJOTA 3) – (9 KLJOTA 5)
5. SUMSEL 17 KAB/KOTA (9 KLJOTA 3) – (8 KLJOTA 5)
6. BABEL 7 KAB/KOTA (7 KLJOTA 3)
7. JAMBI 11 KAB/KOTA (9 KLJOTA 3) – (2 KLJOTA 5)
8. BENGKULU 10 KAB/KOTA (10 KLJOTA 3)
9. KEPRI 7 KAB/KOTA (6 KLJOTA 3) – (1 KLJOTA 5)
10. LAMPUNG 15 KAB/KOTA (7 KLJOTA 3) – (8 KLJOTA 5)
11. BANTEN 8 KAB/KOTA (1 KLJOTA 3) – (7 KLJOTA 5)





12. DKI JAKARTA 6 KAB/KOTA (1 KUOTA 3) – (5 KUOTA 5)
13. JAWA BARAT 27 KAB/KOTA (4 KUOTA 3) – (23 KUOTA 5)
14. JAWA TENGAH 35 KAB/KOTA (4 KUOTA 3) – (31 KUOTA 5)
15. DIY 5 KAB/KOTA (2 KUOTA 3) – (3 KUOTA 5)
16. JAWA TIMUR 38 KAB/KOTA (7 KUOTA 3) – (31 KUOTA 5)
17. BALI 9 KAB/KOTA (6 KUOTA 3) – (3 KUOTA 5)
18. NTB 10 KAB/KOTA (16 KUOTA 3) – (3 KUOTA 5)
19. NTT 22 KAB/KOTA (20 KUOTA 3) – (2 KUOTA 5)
20. KALBAR 14 KAB/KOTA (6 KUOTA 3) – (8 KUOTA 5)
21. KALTENG 14 KAB/KOTA (12 KUOTA 3) – (2 KUOTA 5)
22. KALSEL 13 KAB/KOTA (10 KUOTA 3) – (3 KUOTA 5)





23. KALTIM10 KAB/KOTA (6 KUOTA 3) – (4 KUOTA 5)
24. KALTARA 5 KAB/KOTA (4 KUOTA 3) – (1 KUOTA 5)
25. SULUT 15 KAB/KOTA (15 KUOTA 3)
26. SULTENG13 KAB/KOTA (11 KUOTA 3) – (2 KUOTA 5)
27. SULSEL 24 KAB/KOTA (20 KUOTA 3) – (4 KUOTA 5)
28. SULTRA17 KAB/KOTA (17 KUOTA 3)
29. GORONTALO 6 KAB/KOTA (6 KUOTA 3)
30. SULBAR 6 KAB/KOTA (5 KUOTA 3) – (1 KUOTA 5)
31. MALUKU11 KAB/KOTA (11 KUOTA 3)
32. MALUT 10 KAB/KOTA (10 KUOTA 3)
33. PAPUA 29 KAB/KOTA (21 KUOTA 3) – (8 KUOTA 5)
34. PAPUA BARAT 13 KAB/KOTA (12 KUOTA 3) – (1 KUOTA 5)





TAHAPAN SELEKSI

- a. Seleksi Administrasi
- b. Seleksi Tertulis Metode Computer Assisted Test (CAT)
- c. Tes Psikologi
- d. **Masukan dan Tanggapan Masyarakat**
- e. Tes Kesehatan dan Wawancara
- f. Uji Kepatutan dan Kelayakan



Pemuda Katolik

Manado, 20 - 29 Mei 2022





DOKUMEN ADMINISTRASI



- a. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;
- b. Pas foto warna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar;
- c. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang sudah disahkan/dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
- d. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
- e. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- f. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah, termasuk Puskesmas, yang memenuhi syarat. Dan surat keterangan bebas narkoba dari instansi atau rumah sakit yang menyelenggarakan tes narkoba;





- g. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik;
- h. Surat Keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir bagi yang pernah menjadi pengurus partai politik;
- i. Surat pernyataan telah mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- j. Surat Keputusan pemberhentian dari jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan jabatan BUMN/BUMD dari pejabat yang berwenang.
- k. Surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Provinsi;
- l. Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara dari Pengadilan Negeri berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; m Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu;





- n. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- o. Surat keterangan telah mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar;
- p. Surat pernyataan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
- q. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil).





REKOMENDASI

- a. Setiap Komisariat Daerah wajib melakukan konsolidasi partisipasi dengan mempersiapkan Calon Peserta Seleksi Penyelenggara Pemilu (KPU & Bawaslu) Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
- b. Setiap Komisariat Daerah berkoordinasi dan memberikan laporan perkembangan konsolidasi partisipasi kepada Pengurus Pusat Pemuda Katolik (Bidang Politik dan Kepemiluan)



Rakernas

Pemuda Katolik

Manado, 26 - 29 Mei 2022

